



# PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

## DINAS PENDIDIKAN DASAR

ALAMAT KANTOR : JLN. Klamono KM. 24 AIMAS II Telp. 321219

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN SORONG

NOMOR : 425.1 / 706

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

#### SD NEGERI KLABRA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN SORONG

- Berdasarkan : Pertemuan antara Wakil Bupati Sorong dengan Kepala Kampung Klabra dan Tokoh Masyarakat, Tanggal 28 September 2004
- Menimbang : a. Bawa SD Negeri Klabra yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a) di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian penyelenggaraan SD Negeri Klabra Distrik Beraur
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 ;  
b. Nomor 38 tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 tahun 1992.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD Negeri Klabra

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin kepada : Kepala Kampung Klabra Distrik Beraur Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar
- N a m a : SD Negeri Klabra  
A l a m a t : Kampung Klabra - Distrik Beraur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan SD Negeri Klabra sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 tentang pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S O R O N G  
Pada Tanggal : 26 MEI 2004

